

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA LAGADING MASA PANDEMI COVID 19

¹⁾Nurhatifa, ²⁾Muhammad Rohady Ramadhan, ³⁾Muhammad Rais Rahmat

^{1), 2), 3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
nurhatifasyarif@gmail.com
mraisahmat@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini adalah 404 Kepala Keluarga yang dimana pengambilan sampel yang digunakan yaitu Sampling Insidental, dengan menggunakan rumus Slovin tingkat kesalahan 10% dengan jumlah sampel 80 Kepala Keluarga. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Teknik pengumpulan Data yang digunakan melalui Observasi, Angket/ Kuesioner, Wawancara dan Study Pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukkan Bahwa Rata-rata Presentase Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 65,3 dengan kategori Baik, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Adalah 59,3 dengan Kategori Ragu-ragu.

Kata Kunci: Akuntabilitas dan Transparansi, pengelolaan dana desa

Abstract

The study aims to find out how the implementation of Accountability and transparency in the Covid 19 pandemic in Lagading Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency. The population in this study was 404 households where the sampling used was Incidental Sampling Incidental Slovin formula. The error rate was 10% with a sample size of 80 Households. This study uses descriptive quantitative Methods. Data collection techniques used are through observation, questionnaires, interviews and Literature study. The Results of this study indicate that the average Percentage of the application of Accountability and Transparency to the management of Village funds in the Lagading Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang District is 65,3 with a Good Category, and the factors that influence the application of Accountability and Transparency to the management of village funds in the past. the Covid 19 pandemic is 59,3 in the doubtful Category.

Keywords : Accountability and Transparency, Village fund management

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, mengenai Dana Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, terkait menggunakan persyaratan aplikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terkait Desa. Dana desa yg bersumber menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditujukan buat pengembangan dan pemberdayaan rakyat. Alhasil, Dana Desa menurut sentra dibuat nir hanya buat pembangunan infrastruktur desa namun jua buat pemberdayaan rakyat desa sinkron menggunakan kebijakan pemerintah yg dari menurut penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dan pada pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bisa dipakai buat mendanai pembangunan dan pemberdayaan rakyat desa. Seluruh desa pada Indonesia. Undang-undang yg sudah berjalan selama tujuh tahun ini mengatur asal keuangan buat 73.000 desa, termasuk pembayaran berdasarkan pemerintah sentra dan uang wilayah. desa.

Undang-Undang Desa memberikan agunan yg niscaya bahwa setiap desa menerima dana berdasarkan pemerintah atas aturan Negara dan wilayah yg berjumlah lipatan, jauh diatas jumlah yg tersedia pada aturan desa Meskipun sasaran satu miliar dolar nir akan tercapai tahun ini, pemerintah sudah menepati janjinya buat mendistribusikan pembangunan secara merata ke desa-desa Undang-undang yang telah berjalan selama tujuh tahun ini mengatur berdari keuangan untuk 73.000 desa, termasuk pembayaran menurut pemerintah sentra dan uang daerah. desa. Undang-Undang Desa memberikan jaminan yang pasti bahwa setiap desa mendapat dana menurut pemerintah atas anggaran Negara dan daerah yang berjumlah lipatan, jauh diatas jumlah yang tersedia dalam anggaran desa Meskipun target satu miliar dolar tidak akan tercapai tahun ini, pemerintah telah menepati janjinya untuk mendistribusikan pembangunan secara merata ke desa-desa. APBD provinsi dan kabupaten, dan kota, menaruh donasi keuangan pada desa. Pendapatan orisinil desa dari menurut usaha, output aset, swadaya dan partisipasi, koperasi, dan bentuk pendapatan orisinil desa lainnya, dan bantuan gratis dan iuran yg nir mengikat dan pendapatan lain yg sah. Kebijakan ini menuntut aparat desa buat tahu mekanisme dan mempraktikkan rapikan

kelola keuangan yg kuat, yg adalah keliru satu komponen rapikan kelola yg baik pada pemerintahan, dan pengembangan sistem politik yg lebih demokratis. Lantaran perubahan rapikan kelola kehidupan bernegara, topik good governance sebagai polemik. Penggunaan asal daya publik yg lebih efisien dan efektif diproyeksikan akan membuat perubahan. Banyak penelitian sudah dilakukan pada masa kemudian buat mengetahui efisiensi sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa. dan kajian konsep akuntabilitas menjadi galat satu komponen Good Governance sinkron fenomene tersebut, studi mengenai bagaimana menerapkan rapikan pemerintahan yg baik pada Mengelola Dana desa sangat krusial dan menyenangkan buat dikelola lebih pada. Pengelolaan Dana Desa adalah empiris sosial dimana pihak-pihak yg berkepentingan misalnya pemerintah sentra dan kabupaten, perangkat desa, dan rakyat berinteraksi secara sosial.

Pengelolaan dana desa adalah empiris sosial yg melibatkan pihak-pihak misalnya pemerintah sentra dan kabupaten, dan rakyat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, selain perencanaan menjadi panduan pengelolaan aturan desa, menyebutkan pertumbuhan desa itu ditujukan buat menaikkan kesejahteraan warga desa dan kualitas hayati insan pengurangan Memenuhi kebutuhan, menciptakan wahana dan prasarana, menumbuhkan potensi ekonomi lokal, dan memperluas pemanfaatan asal daya alam dan lingkungan merupakan bagian menurut tujuan Agar Undang-undang ini memakai 2 taktik buat mencapai tujuan ini Untuk mencapai tujuan ini, undang-undang ini mengadopsi 2 taktik.

Pengelolaan dana desa merupakan realitas sosial yang melibatkan pihak-pihak contohnya pemerintah sentra dan kabupaten, dan rakyat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, selain perencanaan sebagai pedoman pengelolaan anggaran desa, menjelaskan pertumbuhan desa itu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan warga desa dan kualitas biologi manusia pengurangan Memenuhi kebutuhan, membangun wahana dan prasarana, menumbuhkan potensi ekonomi lokal, dan memperluas pemanfaatan berdari daya alam dan lingkungan adalah bagian berdasarkan tujuan Agar Undang-undang ini menggunakan dua strategi untuk mencapai tujuan ini Untuk mencapai tujuan ini, undang-undang ini

mengadopsi dua strategi. Mengelola dana desa merupakan semua aktivitas yg mencakup rencana, pelaksanaan, laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. menggunakan diresmikannya Undang-Undang Desa berharap supaya semua elemen penting dan tuntutan warga desa bisa tertata menggunakan baik menurut angka 6 tahun 2014 mengenai desa. Dimungkinkan buat merampungkan kasus misalnya geografi, kemiskinan, dan kasus sosial budaya lainnya. Pemerintah desa sudah diamanatkan buat lebih berdikari pada menyelenggarakan pemerintahan dan asal daya alam yg dikuasainya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan anggaran-anggaran yg menyertainya. Pemerintah desa sudah diamanatkan buat lebih berdikari pada menyelenggarakan pemerintahan dan asal daya alam yg dikuasainya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan anggaran-anggaran yg menyertainya. terutama pada mengelola Keuangan dan kekayaan pada desa kiprah akbar yg didapat desa, tentu dibarengi menggunakan pula punya tanggung jawab . karena pemerintah desa, contohnya harus pakai gagasan akuntabilitas pada pekerjaan Anda rapikan pemerintahan, Di mana aktivitas itu berakhir Pemerintah desa siap buat diperebutkan.

Pemerintah harus menciptakan laporan realisasi aplikasi aturan desa sang masyarakat, misalnya peraturan pada bidang keuangan desa. Berawal menurut daur pengelolaan keuangan desa yg dimulai menurut perencanaan dan penganggaran, berlanjut ke aplikasi dan administrasi, dan diakhiri menggunakan laporan dan tanggung jawab pada pengelolaan keuangan desa. Adanya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada semua dunia, khususnya pada Indonesia, menyebabkan perubahan kebijakan dan perubahan aturan Akibat masalah Covid-19, pemerintah mengeluarkan PDDT Nomor 6 Tahun 2020 yg mengatur mengenai perubahan Permendes PDDT Nomor 11 Tahun 2019, yg mengatur mengenai perubahan peraturan penggunaan dana desa tahun 2020 buat 1) Covid- 19 pencegahan dan penanganan; (2) Uang Desa Kerja Intensif; dan (3) Bantuan Langsung Tunai Desa. Selain itu, Perdes No. 11 jua sudah diaktifkan mengungkapkan yg membuahakan keuangan desa menjadi prioritas dalam tahun 2020 dimaksudkan buat menaruh manfaat yg signifikan bagi rakyat

pedesaan pada hal peningkatan kualitas hayati mereka. tujuan dana desa 2020 dimaksudkan buat membiayai terlaksananya Program dan aktivitas bakti sosial dasar yg berdampak pribadi dalam peningkatan kualitas hayati masyarakat. Keuangan desa yg dipakai buat penanganan Covid-19 nir dijelaskan pada peraturan tersebut.

Akibat Pandemi Virus Corona (Covid-19) yg melanda poly negara, khususnya Indonesia, planning tujuan Undang-Undang Nomor 6 mengenai Desa dan pemanfaatan uang desa buat tahun 2020 sebagai terganggu. lantaran Dana Desa dipakai buat penanganan Covid-19, merupakan sebagian dana desa akan dialihkan buat keperluan tadi, Secara teknis, dana tadi hanya disalurkan pada rakyat yg menangani Covid-19 atau skema lain pada penyalurannya. Kandidat mencoba melakukan penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut penerangan tadi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis gejala-gejala empiris dan menguraikan hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat terikat (dependen). Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala keluarga Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu 80 Orang. Sedangkan teknik penarikan sampel menggunakan sampling acak. Adapun teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesediaan dari para pengelola Dana Desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya pada Desa Lagading, Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, terlihat bahwa dari 80 responden yang menjawab sangat baik, 0 orang dengan persentase 0%, yang menjawab baik, 4 orang dengan persentase 11,3 persen, dan yang menjawab diragukan ada 0 orang dengan persentase 0%, 0 orang dengan persentase 0 persen, 0 orang dengan persentase 0 persen, 0 orang dengan persentase 0 persen, 0 orang dengan persentase 37 orang dengan proporsi dari 46,3 yang menjawab Tidak Baik Dengan persentase 38,8%, ada 31 orang yang menjawab sangat kurang baik. 2 orang

dengan peluang 2,5. Kesiapan pengelola Dana Desa untuk memikul tanggung jawab atas apa yang dialokasikan kepadanya di Desa Lagading termasuk dalam Kategori Diragukan, terbukti dengan proporsi sebesar 52 persen.

Membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam Desa Lagading Kesediaan pengelola Dana Desa untuk mempertanggungjawabkan apa yang ditugaskan kepadanya di Desa Lagading termasuk dalam kategori Diragukan, terbukti dengan proporsi sebesar 52%.

Menentukan output berdasarkan pengelolaan dana desa Di Desa Lagading, Berdasarkan hasil pengolahan data kuisisioner, terdapat 80 orang responden yang menjawab sangat baik, 0 orang dengan persentase 0 persen yang menjawab baik, 6 orang dengan persentase 7,5 persen yang menjawab baik, 38 orang dengan proporsi cukup. dari jawaban. Ada 47,5 persen yang menjawab salah, dan 0 orang yang menjawab salah dengan persentase 0%. 32 orang merespons, dengan tingkat respons 0

Hasil pengolahan data kuisisioner menunjukkan bahwa, dari 80 jumlah responden ada 24 orang atau 24% responden menjawab baik, 44 orang atau 44% menjawab baik, 21 orang atau 21% menjawab ragu-ragu, 3 orang atau 4% menjawab tidak baik, 2 orang atau 2% menjawab sangat tidak baik. Maka dapat disimpulkan bahwa, kemampuan pemerintah dalam mengukur tingkat keinginan masyarakat Desa Teppo masuk dalam kategori baik dengan rata-rata persentase 79%.

Memberikan keterangan keuangan yg terbuka & amanah pada rakyat pada Desa lagading Berdasarkan hasil pengolahan data kuisisioner, terdapat 80 orang responden yang menjawab sangat baik, 0 orang yang menjawab baik dengan persentase 0%, 7 orang yang menjawab ragu-ragu dengan persentase 8,8%, dan 40 orang yang menjawab kurang. baik dengan persentase 50%. Ada 29 orang yang menjawab tidak baik dengan angka 36,3 persen. 4 orang memiliki persentase 5 persen.

Penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan target yg sudah ditemukan sebelumnya pada Desa Lagading, Berdasarkan hasil pengolahan data angket, terdapat 80 orang yang menjawab sangat baik, 0 orang yang menjawab baik dengan persentase 0%, 20 orang yang menjawab

ragu-ragu dengan persentase 25%, dan 40 orang yang menjawab kurang baik. dengan persentase 50%. Ada 19 orang yang menjawab sangat kurang dengan proporsi 23,8 persen. 1 orang dengan persentase 1,3 persen.

Pendeteksian dan pencegahan atas aneka macam praktik korupsi, penyelewengan, pemborosan dan kesalahan terhadap pengelolaan dana desa Di Desa Lagading Berdasarkan hasil pengolahan data kuisisioner, terlihat bahwa dari 80 responden, 0 orang menjawab sangat baik dengan persentase 0%, 24 orang menjawab baik dengan persentase 30%, 35 orang menjawab ragu-ragu dengan persentase 45 persen, 29 orang menjawab kurang baik dengan persentase 25%, dan 0 orang menjawab sangat buruk dengan persentase 0%.

Menjelaskan dan menjawab tentang apa yg telah sedang direncanakan, Berdasarkan hasil pengolahan data kuisisioner, terdapat 80 orang responden yang menjawab sangat baik, 0 orang yang menjawab baik dengan persentase 0%, 19 orang yang menjawab ragu-ragu dengan persentase 23,8 persen, dan 44 orang yang menjawab kurang. dengan persentase 55 persen. Baik 15 orang dengan tingkat respons 18,8%, dan sangat buruk 1 orang dengan tingkat respons 1,3 persen. di permukaan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Transparansi diatas rata-rata persentase pada faktor-faktor yang mempengaruhi peneapan Transparansi rata-rata persentase 76%, atau masuk dalam kategori berpengaruh Hal ini menunjukkan bahwa, dari 4 indikator.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Nilai keseluruhan variabel X dan Y berada pada kategori baik, berdasarkan temuan data angket yang diolah.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Masa

Pandemi Covid-19 Berada pada Kategori Diragukan di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dengan persentase rata-rata 59,3 persen.

E. REFERENSI

- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099-1104.
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-11. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Hulu, Y ., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A.(2018). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. 10(1), 146- 154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 193-201:<https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.95>
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-11. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>
- Wayan Rustiarini, N. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Simposium Nasional Akuntansi XIX. October, 1-1118.